



PUTUSAN

Nomor 822/Pid.B/2021/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lamhot Sihombing
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/24 September 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pintu Air IV Lorong X Kel.Kwala Bekala
Kec.Medan Johor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Lamhot Sihombing ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 822/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 22 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 822/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 22 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 822/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LAMHOT SIHOMBING bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 ayat (1) ke-1, ke-2 KUHP dalam dakwaan Tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LAMHOT SIHOMBING, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam BK 4618 AFZ;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo Y12 warna biru.

Dipergunakan dalam berkas perkara terdakwa Christoper Pratama Pinem als Toper.

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa LAMHOT SIHOMBING pada hari Minggu tanggal 06 September 2020, sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 di Jalan Bunga Rampai II Kel. Simalingkar B Kec. Medan Tuntungan Kota Medan atau setidaknya pada waktu dalam bulan Desember 2020 di Jl. Pasundan Kel. Sei Putih Kec. Medan Petisah Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 822/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, namun karena para terdakwa ditahan di RTP Polsek Kutalimbaru dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Medan yang di dalam daerah hukumnya tindak pidana itu dilakukan, karenanya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menjadi berwenang untuk mengadili perkara terdakwa tersebut (Vide Pasal 84 ayat (2) KUHP), “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ✓ Berawal pada hari Minggu tanggal 06 September 2020, sekira pukul 22.00 wib, Terdakwa sampai di sebuah warung tempat judi ikan ikan di Jalan Bunga Rampai II Kel. Simalingkar B Kec. Medan Tuntungan Kota Medan, kemudian Terdakwa berjumpa saksi CHRISTOPER PRATAMA PINEM alias TOPER, lalu saksi CHRISTOPER PRATAMA PINEM alias TOPER berkata Terdakwa “tolong aku bang, kereta ku lengket di kolam jika, tadi kami menjambret dapat handphone satu, ini handphone nya bang, minta tolong kali selamatkan keretaku itu bang” sambil saksi CHRISTOPER PRATAMA PINEM alias TOPER menyerahkan 1 (satu) unit handphone warna biru merek Vivo Y 12 kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut dari tangan saksi CHRISTOPER PRATAMA PINEM alias TOPER dan Terdakwa melihat lihat handphone tersebut, selanjutnya Terdakwa mengembalikan handphone tersebut kepada saksi CHRISTOPER PRATAMA PINEM alias TOPER sambil Terdakwa berkata kepada saksi CHRISTOPER PRATAMA PINEM alias TOPER “yaudah tunggu dibelakang”, lalu Terdakwa menjumpai perempuan Marka Judi ikan ikan tersebut tetapi Terdakwa tidak mengetahui siapa nama perempuan tersebut dan Terdakwa berkata kepada perempuan tersebut “Tur, itu ada yang mau jual Hp tur, mau kau belinya, biar kujumpakan kalian?”, lalu perempuan tersebut bilang “coba lah lihat”, dan Terdakwa menjumpai saksi CHRISTOPER PRATAMA PINEM alias TOPER kebelakang

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 822/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung tersebut, lalu Terdakwa berkata kepada saksi CHRISTOPER PRATAMA PINEM alias TOPER "sini per, nogomonglah kau sama turang itu", Kemudian saksi CHRISTOPER PRATAMA PINEM alias TOPER menjumpai perempuan penjaga Marka Judi ikan ikan tersebut, selanjutnya saksi CHRISTOPER PRATAMA PINEM alias TOPER bersama dengan perempuan tersebut dan Terdakwa duduk didepan warung tersebut. Sekitar 30 menit kemudian saksi CHRISTOPER PRATAMA PINEM alias TOPER menjumpai Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi CHRISTOPER PRATAMA PINEM alias TOPER bermain judi ikan ikan di warung tersebut, dimana saksi CHRISTOPER PRATAMA PINEM alias TOPER mebayari chip coin Terdakwa bermain judi ikan ikan tersebut, dimana Terdakwa menghabiskan chip coin judi ikan ikan tersebut sampai sekitar Rp.200.000. Karena chip coin Terdakwa telah habis Terdakwa pulang dan meninggalkan saksi CHRISTOPER PRATAMA PINEM alias TOPER masih bermain judi ikan ikan di warung tersebut, Kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021, sekira pukul 24.00 wib, Terdakwa ditangkap petugas kepolisian di sebuah warung tuak di Jalan Pintu Air VI Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) ke-1, ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sartika Purba, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan laporan saksi tentang pencurian terhadap barang milik saksi ;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 822/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekitar pukul 19.30 Wib di Jalan Pintu Air IV Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan;

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone warna biru merek Vivo Y12;

- Bahwa adapun handphone yang dicuri terdakwa milik saksi;

- Bahwa adapun cara terdakwa mengambil handphone milik saksi tersebut pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekitar pukul 19.15 Wib saksi bersama dengan teman saksi bernama Yunita Br Sipayung berangkat dari rumah kos kami di Jalan Idi Raya Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan dengan mengendarai sepeda motor para saksi yang berjenis Honda Revo warna Hitam BK 5645 AH. Namun sebelum para saksi berangkat saksi memberikan handphone saksi berupa 1 (satu) unit handphone warna biru Vivo Y12 dipegang Yunita dengans aksi bilang "pegangkan dulu handphone ku ini" kemudian Yunita mengambil handphone saksi tersebut dari tangan saksi dan kemudian dipegangnya ditangan kanannya. Kemudian para saksi pergi dengan mengendarai sepeda motorb saksi tersebut dimana saksi yang mengendarai sepeda motor dan Yunita Br Sipayung saksi bonceng sambil memegang handphone saksi tersebut ditangan kanannya. Kemudian sekitar pukul 19.30 Wib pada aat para saksi melintas di Jalan Pintu Air IV Kel. Kwala Bekala Kec. Mmedan Johor Kota Medan tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak para saksi kenal dari arah belakang para saksi dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Bear warna Hitam BK saksi tidak tau dan memepet sepeda motor para saksi dari sebelah kanan dan laki-laki yang dibonceng langsung menarik handphone saski yang dipegang Yunita Br Sipayung dengan menggunakan tangan kiri laki-kaki tersebut. Setelah kedua laki-laki tersebut berhasil menarik handphone saksi dari tangan Yunita Br Sipayung tersebut, kemudian kedua laki-laki tersebut langsung tancap gas dari lari. Kemudian saksi juga berusaha mengejar keuda laki-laki tersebut sambil para saksi berteriak "maling..maling" dan warga lari terus da masuk kedalam gang sehingga terdakwa tidak bisa para saksi kejar. Kemudian para saksi bertanya kepada warga yang berada di gang yang dimasukin terdakwa tersebut dengan para saksi katakan " ada bapak lihat dua orang naik ketera beat kearah sini pak?" dan warga tersebut bilang "ini ada kereta beat, tadi masuk ke gang ini dengan kencang yang bawa

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 822/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya Adil Bako dan Christopher Pinem" kemudian para saksi melihat sepeda motor yang diamankan warga tersebut 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda bear warna hitam BK 4618 AFZ, kemudian para saksi dan warga menunggu terdakwa tersebut di sepeda motor tersebut namun terdakwa tersebut tidak datang. Karena saksi merasa keberatan dan dirugikan atas kejadian peristiwa tersebut sehingga saksi melaporkannya kepihak kepolisian;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari saksi untuk mengambil handphone tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ianya tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Yunita Sipayung, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;

- Bahwa terjadinya pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekitar pukul 19.30 Wib di Jalan Pintu Air IV Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan;

- Bahwa barang yang telah curi berupa 1 (satu) unit handphone warna biru merek Vivo Y12 warna biru;

- Bahwa adapun handphone saksi korban Sartika Putra yang hilang tersebut pada saat kejadian saksi pegang ditangan kanan saksi. Dimana pada saat itu saksi dan saksi korban Sartika Purba sedang mengendarai sepeda motor yang berjenis Honda Revo warna hitam BK 5645 AH. Dimana pada saat itu saksi korban Sartika Purba yang mengendrai sepeda motor dan saksi dibonceng sambil saksi memegang handphone milik saksi korban Sartika Purba tersebut;

- Bahwa kerugian yang dialami saksi korban Sartika Purba sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ianya tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 822/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Christopher Pratama Pinem Alias Toper, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekitar pukul 19.30 Wib di Jalan Pintu Air IV Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan;
- Bahwa barang yang telah curi berupa 1 (satu) unit handphone warna biru merek Vivo Y12 warna biru;
- Bahwa adapun cara saksi dan Aidil Bako mengambil handphone milik saksi korban Sartika Purba tersebut pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekitar pukul 19.00 Wib Aidil Bako datang kerumah saksi dan saksi berkata kepada Aidil Bako " Sudah selesai dil?" dan aidil bako menjawab " sudah per" dan saksi bilang "tunggu sebentar ya, biar permiso dulu aku" sambil saksi menyerahkan kunci sepeda motor kepada Aidil Bako. Setelah saksi permiso saksi menjumpai Aidil Bako di depan rumah. Kemudian saksi berkata kepada Aidil Bako "yaudah dil, kau yang bawa kereta" kemudian para saksi pergi dimana Aidil Bako yang mengendarai sepeda motor dan saksi dibonceng dan saksi mengajak Aidil Bako untuk bermain judi ikan. Kemudian saksi mutar arah dan saksi keling-keling dan saksi berencana nongkrong di pangkalan angkot 54 rahayu di Gang Kelapa Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor. Dan pada saat saksi melintas di depan gang tenang Jalan Pintu Air IV Kel. Bekala Kec. Medan Johor Kot Medan, saksi melihat 2 (dua) orang perempuan berboncengan dengan mengendarai sepeda motor bebek warna hitam dan melewati sepeda motor saksi dan saksi melihat perempuan yang dibonceng memegang handphone ditangan kananya. Kemudian Aidil Bako berkata kepada saksi "berani kau mutuskan handphine cewek itu per?" dan saksi bilang "janganlah kalau dikampung ini" dan Aidil Bako "ambil ajalah, jalanan lagi sunyi nggak ada orang" kemudian Aidil Bako memepet sepeda motor saksi korban Sartika Purba tersebut dari sebelah kanan dan saksi langsung menarik handphone saksi korban Sartika Purba tersebut dengan menggunakan tangan kiri saksi dan Aidil Bako langsung tancap gas dan saksi kabur dan saksi

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 822/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Sartika Purba mengejar saksi sambil berteriak “tolong..tolong,, maling..maling” dan saksi terus tancap gas dan saksi masuk dari gang ke gang namun gang terakhir yang saksi masuk ternyata buntu sehingga saksi berhenti dan menyembunyikan sepeda motor saksi disamping rumah orang dan kemudian saksi bersembunyi di semak-semak;

- Bahwa adapun handphone milik saksi korban Sartika Purba yang saksi ambil sudah saksi jual seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada seorang perempuan Marka judi ikan di Jalan Bunga Rampal Kel. Simalingkar B Kec. Medan Tuntungan Kota Medan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ianya tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa serta dimintai keterangan di penyelidikan Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan karena terdakwa melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Christoper Pratama Pinem alias Toper minta tolong kepada terdakwa untuk mencari pembeli handphone tersebut pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekitar pukul 22.00 Wib di sebuah warung tempat judi ikan di Jalan Bunga Rampai II Kel. Simalingkar B Kec. Medan Tuntungan Kota Medan;
- Bahwa pada saat Christoper Pratama Pinem Alias Toper menunjukkan handphone tersebut kepada terdakwa dan Christoper Pratama Pinem Alias Toper minta tolong kepada terdakwa untuk mencari pembeli handphone tersebut dimana handphone tersebut tidak ada dilengkapi surat-surat ataupun kotak handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui handphone yang hendak dijualkan Christoper Pratama Pinem Alias Toper tersebut merupakan hasil kejahatan karena pada saat Christoper Pratama Pinem Alias Toper minta tolong kepada terdakwa Christoper Pratama Pinem Alias Toper

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 822/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan jika Christoper Pratama Pinem Alias Toper tersebut baru menjambret handphone tersebut. Makanya terdakwa tidak mau langsung menjualkan handphone tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan uang tunai dari hasil menjual handphone tersebut, tetapi Christoper Pratama Pinem Alias Toper membayari chip coin terdakwa bermain judi ikan di warung tersebut yang berjumlah sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari saksi untuk mengambil barang milik saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam BK 4618 AFZ dan 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo Y12 warna biru. Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekitar pukul 19.00 Wib Aidil Bako datang kerumah saksi Christoper Pratama Pinem Alias Toper dan saksi Christoper Pratama Pinem Alias Toper berkata kepada Aidil Bako “ Sudah selesai dil?” dan aidil bako menjawab “ sudah per” dan saksi Christoper Pratama Pinem Alias Toper bilang “tunggu sebentar ya, biat permiso dulu aku” sambil saksi Christoper Pratama Pinem Alias Toper menyerahkan kunci sepeda motor kepada Aidil Bako. Setelah permisi saksi Christoper Pratama Pinem Alias Toper menjumpai Aidil Bako di depan rumah. Kemudian saksi Christoper Pratama Pinem Toper Alias Toper berkata kepada Aidil Bako “yaudah dil, kau yang bawa kereta” kemudian saksi Christoper Pratama Pinem Alias Toper pergi dimana Aidil Bako yang mengendarai sepeda motor dan saksi Christoper Pratama Pinem Alias Toper dibonceng dan saksi Christoper Pratama Pinem Alias Toper mengajak Aidil Bako untuk bermain judi ikan. Kemudian saksi Christoper Pratama Pinem Alias Toper mutar arah dan saksi Christoper Pratama Pinem Alias Toper keling-keling dan saksi Christoper Pratama Pinem Alias Toper berencana nongkrong di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkalan angkot 54 rahayu di Gang Kelapa Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor. Dan pada saat saksi Christoper Pratama Pinem Alias Toper melintas di depan gang tenang Jalan Pintu Air IV Kel. Bekala Kec. Medan Johor Kot Medan, saksi Christoper Pratama Pinem Alias Toper melihat 2 (dua) orang perempuan berboncengan dengan mengendarai sepeda motor bebek warna hitam dan melewati sepeda motor saksi Christoper Pratama Pinem Alias Toper dan saksi Christoper Pratama Pinem Alias Toper melihat perempuan yang dibonceng memegang handphone ditangan kananya. Kemudian Aidil Bako berkata kepada saksi Christoper Pratama Pinem Alias Toper “berani kau mutuskan handphine cewek itu per?” dan saksi Christoper Pratama Pinem Alias Toper bilang “janganlah kalau dikampung ini” dan Aidil Bako “ambil ajalah, jalanan lagi sunyi nggak ada orang” kemudian Aidil Bako memepet sepeda motor saksi korban Sartika Purba tersebut dari sebelah kanan dan saksi Christoper Pratama Pinem Alias Toper langsung menarik handphone saksi korban Sartika Purba tersebut dengan menggunakan tangan kiri saksi Christoper Pratama Pinem Alias Toper dan Aidil Bako langsung tancap gas dan saksi Christoper Pratama Pinem Alias Toper kabur dan saksi korban Sartika Purba mengejar saksi sambil berteriak “tolong..tolong,, maling..maling” dan saksi Christoper Pratama Pinem Alias Toper terus tancap gas dan masuk dari gang ke gang namun gang terakhir yang saksi Christoper Pratama Pinem Alias Toper masukin ternyata buntu sehingga saksi Christoper Pratama Pinem Alias Toper berhenti dan menyembunyikan sepeda motor saksi Christoper Pratama Pinem Alias Toper disamping rumah orang dan kemudian saksi Christoper Pratama Pinem Alias Toper bersembunyi di semak-semak;

- Bahwa adapun handphone milik saksi korban Sartika Purba yang saksi Christoper Pratama Pinem Alias Toper ambil sudah saksi jual seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada seorang perempuan Marka judi ikan di Jalan Bunga Rampal Kel. Simalingkar B Kec. Medan Tuntungan Kota Medan;

- Bahwa benar saksi Christoper Pratama Pinem alias Toper minta tolong kepada terdakwa untuk mencari pembeli handphone tersebut pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekitar pukul 22.00 Wib di sebuah warung tempat judi ikan di Jalan Bunga Rampai II Kel. Simalingkar B Kec. Medan Tuntungan Kota Medan;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 822/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat Christoper Pratama Pinem Alias Toper menunjukkan handphone tersebut kepada terdakwa dan Christoper Pratama Pinem Alias Toper minta tolong kepada terdakwa untuk mencari pembeli handphone tersebut dimana handphone tersebut tidak ada dilengkapi surat-surat ataupun kotak handphone tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui handphone yang hendak dijualkan Christoper Pratama Pinem Alias Toper tersebut merupakan hasil kejahatan karena pada saat Christoper Pratama Pinem Alias Toper minta tolong kepada terdakwa Christoper Pratama Pinem Alias Toper mengatakan jika Christoper Pratama Pinem Alias Toper tersebut baru menjambret handphone tersebut. Makanya terdakwa tidak mau langsung menjualkan handphone tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada mendapatkan uang tunai dari hasil menjual handphone tersebut, tetapi Christoper Pratama Pinem Alias Toper membayari chip coin terdakwa bermain judi ikan di warung tersebut yang berjumlah sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 480 ayat (1) ke-1, ke-2 KUHP yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Mengambil keuntungan dari sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang sebagai Subjek Hukum yang dapat melakukan dan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 822/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa Lamhot Sihombing dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa serta saksi-saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti memenuhi unsur pokok tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan serta apakah Terdakwa mempunyai alasan pembeda atau pemaaf akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh bagian terpenuhi, melainkan terpenuhi salah satu bagian, maka unsur ini dipandang telah terpenuhi secara lengkap;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas bahwa benar pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekitar pukul 19.00 Wib Aidil Bako datang kerumah saksi Christoper Pratama Pinem Alias Toper dan saksi Christoper Pratama Pinem Alias Toper berkata kepada Aidil Bako “ Sudah selesai dil?” dan aidil bako menjawab “ sudah per” dan saksi Christoper Pratama Pinem Alias Toper bilang “tunggu sebentar ya, biar permiso dulu aku” sambil saksi Christoper Pratama Pinem Alias Toper menyerahkan kunci sepeda motor kepada Aidil Bako. Setelah permissi saksi Christoper Pratama Pinem Alias Toper menjumpai Aidil Bako di depan rumah. Kemudian saksi Christoper Pratama Pinem Alias Toper berkata kepada Aidil Bako “yaudah dil, kau yang bawa kereta” kemudian saksi Christoper Pratama Pinem Alias Toper pergi dimana Aidil Bako yang mengendarai sepeda motor dan saksi Christoper Pratama Pinem Alias Toper dibonceng dan saksi Christoper Pratama Pinem Alias Toper mengajak Aidil Bako untuk bermain judi ikan. Kemudian saksi Christoper Pratama Pinem Alias Toper mutar arah dan saksi Christoper Pratama Pinem Alias Toper keling-keling dan saksi Christoper Pratama Pinem Alias Toper

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 822/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berencana nongkrong di pangkalan angkot 54 rahayu di Gang Kelapa Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor. Dan pada saat saksi Christoper Pratama Pinem Alias Toper melintas di depan gang tenang Jalan Pintu Air IV Kel. Bekala Kec. Medan Johor Kot Medan, saksi Christoper Pratama Pinem Alias Toper melihat 2 (dua) orang perempuan berboncengan dengan mengendarai sepeda motor bebek warna hitam dan melewati sepeda motor saksi Christoper Pratama Pinem Alias Toper dan saksi Christoper Pratama Pinem Alias Toper melihat perempuan yang dibonceng memegang handphone ditangan kananya. Kemudian Aidil Bako berkata kepada saksi Christoper Pratama Pinem Alias Toper “berani kau mutuskan handphine cewek itu per?” dan saksi Christoper Pratama Pinem Alias Toper bilang “janganlah kalau dikampung ini” dan Aidil Bako “ambil ajalah, jalanan lagi sunyi nggak ada orang” kemudian Aidil Bako memepet sepeda motor saksi korban Sartika Purba tersebut dari sebelah kanan dan saksi Christoper Pratama Pinem Alias Toper langsung menarik handphone saksi korban Sartika Purba tersebut dengan menggunakan tangan kiri saksi Christoper Pratama Pinem Alias Toper dan Aidil Bako langsung tancap gas dan saksi Christoper Pratama Pinem Alias Toper kabur dan saksi korban Sartika Purba mengejar saksi sambil berteriak “tolong..tolong,, maling..maling” dan saksi Christoper Pratama Pinem Alias Toper terus tancap gas dan masuk dari gang ke gang namun gang terakhir yang saksi Christoper Pratama Pinem Alias Toper masukin ternyata buntu sehingga saksi Christoper Pratama Pinem Alias Toper berhenti dan menyembunyikan sepeda motor saksi Christoper Pratama Pinem Alias Toper disamping rumah orang dan kemudian saksi Christoper Pratama Pinem Alias Toper bersembunyi di semak-semak;

Menimbang, bahwa adapun handphone milik saksi korban Sartika Purba yang saksi Christoper Pratama Pinem Alias Toper ambil sudah saksi jual seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada seorang perempuan Marka judi ikan di Jalan Bunga Rampal Kel. Simalingkar B Kec. Medan Tuntungan Kota Medan;

Menimbang, bahwa benar saksi Christoper Pratama Pinem alias Toper minta tolong kepada terdakwa untuk mencari pembeli handphone tersebut pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekitar pukul 22.00 Wib di sebuah warung tempat judi ikan di Jalan Bunga Rampai II Kel. Simalingkar B Kec. Medan Tuntungan Kota Medan dimana pada saat Christoper Pratama Pinem Alias Toper menunjukkan handphone tersebut kepada terdakwa dan Christoper Pratama Pinem Alias Toper minta tolong kepada terdakwa untuk mencari

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 822/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembeli handphone tersebut dimana handphone tersebut tidak ada dilengkapi surat-surat ataupun kotak handphone tersebut;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mengetahui handphone yang hendak dijualkan Christoper Pratama Pinem Alias Toper tersebut merupakan hasil kejahatan karena pada saat Christoper Pratama Pinem Alias Toper minta tolong kepada terdakwa Christoper Pratama Pinem Alias Toper mengatakan jika Christoper Pratama Pinem Alias Toper tersebut baru menjambret handphone tersebut. Makanya terdakwa tidak mau langsung menjualkan handphone tersebut;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak ada mendapatkan uang tunai dari hasil menjual handphone tersebut, tetapi Christoper Pratama Pinem Alias Toper membayari chip coin terdakwa bermain judi ikan di warung tersebut yang berjumlah sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Mengambil keuntungan dari sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur tersebut adalah adanya hasil yang berupa keuntungan secara ekonomis/maupun imbalan yang bernilai tertentu yang diperoleh sipelaku dari suatu barang/benda yang mana sipelaku sendiri mengetahui jika barang/benda yang memberi keuntungan baginya adalah berasal dari kejahatan atau setidaknya patutlah sipelaku menduga jika sesuatu yang diterimnya itu adalah diperoleh dari kejahatan dengan memperhatikan latar belakang maupun keadaan/keberadaan serta sifat dari suatu barang/ benda tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas bahwa benar pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekitar pukul 19.00 Wib Aidil Bako datang kerumah saksi Christoper Pratama Pinem Alias Toper dan saksi Christoper Pratama Pinem Alias Toper berkata kepada Aidil Bako " Sudah selesai dil?" dan aidil bako menjawab " sudah per" dan saksi Christoper Pratama Pinem Alias Toper bilang "tunggu sebentar ya, biar permiso dulu aku" sambil saksi Christoper Pratama Pinem Alias Toper menyerahkan kunci sepeda motor kepada Aidil Bako. Setelah permisi saksi Christoper Pratama Pinem Alias Toper menjumpai Aidil Bako di depan rumah. Kemudian saksi Christoper Pratama Pinem Toper Alias Toper berkata kepada Aidil Bako "yaudah dil, kau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bawa kereta” kemudian saksi Christoper Pratama Pinem Alias Toper pergi dimana Aidil Bako yang mengendarai sepeda motor dan saksi Christoper Pratama Pinem Alias Toper dibonceng dan saksi Christoper Pratama Pinem Alias Toper mengajak Aidil Bako untuk bermain judi ikan. Kemudian saksi Christoper Pratama Pinem Alias Toper mutar arah dan saksi Christoper Pratama Pinem Alias Toper keling-keling dan saksi Christoper Pratama Pinem Alias Toper berencana nongkrong di pangkalan angkot 54 rahayu di Gang Kelapa Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor. Dan pada saat saksi Christoper Pratama Pinem Alias Toper melintas di depan gang tenang Jalan Pintu Air IV Kel. Bekala Kec. Medan Johor Kot Medan, saksi Christoper Pratama Pinem Alias Toper melihat 2 (dua) orang perempuan berboncengan dengan mengendarai sepeda motor bebek warna hitam dan melewati sepeda motor saksi Christoper Pratama Pinem Alias Toper dan saksi Christoper Pratama Pinem Alias Toper melihat perempuan yang dibonceng memegang handphone ditangan kananya. Kemudian Aidil Bako berkata kepada saksi Christoper Pratama Pinem Alias Toper “berani kau mutuskan handphine cewek itu per?” dan saksi Christoper Pratama Pinem Alias Toper bilang “janganlah kalau dikampung ini” dan Aidil Bako “ambil ajalah, jalanan lagi sunyi nggak ada orang” kemudian Aidil Bako memepet sepeda motor saksi korban Sartika Purba tersebut dari sebelah kanan dan saksi Christoper Pratama Pinem Alias Toper langsung menarik handphone saksi korban Sartika Purba tersebut dengan menggunakan tangan kiri saksi Christoper Pratama Pinem Alias Toper dan Aidil Bako langsung tancap gas dan saksi Christoper Pratama Pinem Alias Toper kabur dan saksi korban Sartika Purba mengejar saksi sambil berteriak “tolong..tolong,, maling..maling” dan saksi Christoper Pratama Pinem Alias Toper terus tancap gas dan masuk dari gang ke gang namun gang terakhir yang saksi Christoper Pratama Pinem Alias Toper masukin ternyata buntu sehingga saksi Christoper Pratama Pinem Alias Toper berhenti dan menyembunyikan sepeda motor saksi Christoper Pratama Pinem Alias Toper disamping rumah orang dan kemudian saksi Christoper Pratama Pinem Alias Toper bersembunyi di semak-semak;

Menimbang, bahwa adapun handphone milik saksi korban Sartika Purba yang saksi Christoper Pratama Pinem Alias Toper ambil sudah saksi jual seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada seorang perempuan Marka judi ikan di Jalan Bunga Rampal Kel. Simalingkar B Kec. Medan Tuntungan Kota Medan;

Menimbang, bahwa benar saksi Christoper Pratama Pinem alias Toper minta tolong kepada terdakwa untuk mencari pembeli handphone tersebut pada

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 822/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekitar pukul 22.00 Wib di sebuah warung tempat judi ikan di Jalan Bunga Rampai II Kel. Simalingkar B Kec. Medan Tuntungan Kota Medan dimana pada saat Christoper Pratama Pinem Alias Toper menunjukkan handphone tersebut kepada terdakwa dan Christoper Pratama Pinem Alias Toper minta tolong kepada terdakwa untuk mencari pembeli handphone tersebut dimana handphone tersebut tidak ada dilengkapi surat-surat ataupun kotak handphone tersebut;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mengetahui handphone yang hendak dijualkan Christoper Pratama Pinem Alias Toper tersebut merupakan hasil kejahatan karena pada saat Christoper Pratama Pinem Alias Toper minta tolong kepada terdakwa Christoper Pratama Pinem Alias Toper mengatakan jika Christoper Pratama Pinem Alias Toper tersebut baru menjambret handphone tersebut. Makanya terdakwa tidak mau langsung menjualkan handphone tersebut;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak ada mendapatkan uang tunai dari hasil menjual handphone tersebut, tetapi Christoper Pratama Pinem Alias Toper membayari chip coin terdakwa bermain judi ikan di warung tersebut yang berjumlah sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) ke-1 ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, yang mana Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 822/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa ditahan, telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam BK 4618 AFZ dan 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo Y12 warna biru yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa Christoper Pratama Pinem als Toper, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa Christoper Pratama Pinem als Toper;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Sartika Purba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) ke-1, ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 822/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lamhot Sihombing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam surat Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam BK 4618 AFZ;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo Y12 warna biru.

Dipergunakan dalam berkas perkara terdakwa Christoper Pratama Pinem als Toper.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 oleh kami, Said Hamrizal Zulfi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., Demon Sembiring, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anugraha Gultom S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Resky Pradhana Romli, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.

Said Hamrizal Zulfi, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demon Sembiring, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anugraha Gultom S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)